



BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI GARUT  
NOMOR 100.3.3.2/KEP.291-DINKES/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, dalam rangka koordinasi percepatan penanggulangan tuberkulosis, dibentuk tim percepatan penanggulangan tuberkulosis yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa agar pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan secara efektif, efisien, terarah dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6952);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah di Kabupaten Garut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 194 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 194);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi tuberkulosis secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di daerah.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Pembina dan Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
    1. memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan penanggulangan tuberkulosis;
    2. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan penanggulangan tuberkulosis; dan
    3. melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
  - b. Pelaksana, dengan tugas sebagai berikut:
    1. menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target eliminasi tuberkulosis;
    2. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulangan tuberkulosis;
    3. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis;
    4. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis; dan
    5. melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA, Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 17 Juni 2025

BUPATI GARUT,

ABDUSY SYAKUR AMIN



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI GARUT  
NOMOR 100.3.3.2/KEP.291-DINKES/2025  
TANGGAL 17 JUNI 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

- Pembina : Bupati Garut
- Pengarah : 1. Ketua DPRD Kabupaten Garut  
2. Komandan Distrik Militer 0611 Garut  
3. Kepala Kepolisian Resort Garut  
4. Wakil Bupati Garut  
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Garut
- Ketua Umum : Sekretaris Daerah
- Ketua Harian : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan
- Pelaksana
- A. Bidang Perencanaan, Litbang dan Inovasi
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
3. Kepala Bidang Aplikasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika  
4. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah  
5. Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi dan Informatika  
6. Bidang Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
7. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Garut
- B. Bidang Promosi, Edukasi dan Komunikasi Publik
- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- Anggota : 1. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah  
2. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika

3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
4. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Unsur Fungsional Promotor Kesehatan pada Dinas Kesehatan

C. Bidang Mitigasi Risiko dan Perlindungan Sosial

Ketua : Kepala Dinas Sosial

- Anggota :
1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah
  2. Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial
  4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial
  5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  6. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  7. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  8. Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  9. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  10. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  11. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  12. Ketua Pokja IV TP PKK Kabupaten Garut
  13. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut
  14. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia
  15. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia

D. Bidang Pelayanan dan Pemantauan Pengobatan

Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan

Anggota :

1. Sekretaris pada Dinas Kesehatan
2. Direktur UOBK Rumah Sakit dr. Slamet Garut
3. Direktur UOBK RSUD Malangbong
4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan
5. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan
6. Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Garut
7. Kepala Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Daerah pada Dinas Kesehatan
8. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Garut
9. Ketua Asosiasi Klinik Indonesia Kabupaten Garut
10. Koalisi Organisasi Profesi Indonesia (KOPI TB) Kabupaten Garut

E. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Gizi dan Pendampingan Terapi Pencegahan Tuberkulosis

Ketua : Kepala Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Anggota :

1. Sekretaris pada Dinas Pendidikan
2. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Des
3. Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial
6. Bidang Keluarga Sejahtera pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Ketua Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Garut
8. Ketua Pimpinan Cabang Aisyiyah Kabupaten Garut
9. Ketua Pokja III TP PKK Kabupaten Garut
10. Penabulu STPI (Komunitas Eliminasi TBC)

F. Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Anggota : 1. Sekretaris pada Dinas Kesehatan  
2. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja  
3. Ketua Bidang Pemberdayaan pada Asosiasi Klinik Indonesia Kabupaten Garut  
4. Koordinator Dokter Spesialis Paru  
5. Koordinator Dokter Spesialis Penyakit Dalam  
6. Koordinator Dokter Spesialis Anak  
7. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Daerah pada Dinas Kesehatan



BUPATI GARUT,

ABDUSY SYAKUR AMIN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI GARUT  
NOMOR 100.3.3.2/KEP.291-DINKES/2025  
TANGGAL 17 JUNI 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

URIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Ketua Umum

- a. memimpin seluruh kegiatan Tim sebagai upaya percepatan penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Garut Tahun 2025-2030; dan
- b. melaporkan kegiatan penanggulangan Tuberkulosis pada Bupati Garut.

Ketua Harian

- a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan Tim sebagai upaya percepatan penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Garut Tahun 2025-2030;
- b. memimpin pembahasan rumusan usulan, prioritas, sasaran, strategi perencanaan dan monitoring evaluasi pencapaian penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Garut;
- c. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan Tuberkulosis bagi masyarakat Kabupaten Garut;
- d. memonitoring dan mengevaluasi perkembangan penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Garut;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Kepada Ketua Umum.

Sekretaris

- a. menyusun dokumen rencana kerja dan agenda kerja Tim;
- b. memfasilitasi kebutuhan administratif Forum;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi;
- d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Forum; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Umum.

Pelaksana

A. Bidang Perencanaan, Litbang dan Inovasi

1. memastikan ketersediaan serta melakukan pemetaan sumber daya manusia kesehatan yang terlatih dengan pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan untuk mencapai target eliminasi Tuberkulosis di Kabupaten Garut
2. mengkoordinasikan perencanaan lintas sektor untuk menjamin alokasi anggaran yang mencukupi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya terkait pencegahan dan pengendalian tuberkulosis Tahun 2030;
3. memfasilitasi ketersediaan anggaran khusus untuk Skrining dan Tatalaksana Tuberkulosis dalam akselerasi pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan *Sustainable Development Goals (SDGS)*;
4. Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Garut;
5. menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai layanan tuberkulosis yang sesuai standar; dan

6. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan pengkajian dalam upaya eliminasi tuberkulosis.

B. Bidang Promosi, Edukasi dan Komunikasi Publik

1. menyusun kebijakan dan strategi kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku;
2. menetapkan kebijakan tentang kewajiban menayangkan sosialisasi/ promosi tentang program kesehatan prioritas termasuk tuberkulosis bagi media massa mainstream dan online;
3. menyebarluaskan informasi yang benar mengenai TUBERKULOSIS melalui media di lingkungan kemenkominfo dan didukung sumber daya yang dimiliki ke masyarakat secara masif melalui saluran komunikasi publik;
4. pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama dan influencer media sosial untuk menyebarluaskan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai tuberkulosis;
5. melakukan edukasi dan kampanye di berbagai media dan masyarakat terkait tuberkulosis dengan memanfaatkan media sosial, website resmi pemerintah, *videotron*, *billboard*, dan media lainnya;
6. memberdayakan masyarakat agar mampu melakukan deteksi dini berdasarkan gejala, mempromosikan cara pencegahan dan pengendalian tuberkulosis di rumah tangga dan lingkungan sekitar dan atau berperan menjadi Pengawas Menelan Obat (PMO); dan
7. memasukkan dukungan pembiayaan pencegahan pengendalian tuberkulosis di dalam pedoman tentang pelibatan kalangan swasta dan dunia usaha perusahaan melalui *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan yang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan.

C. Bidang Mitigasi Risiko dan Perlindungan Sosial

1. membantu melaksanakan mitigasi bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah terhadap dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TUBERKULOSIS Resisten Obat dan keluarga;
2. menetapkan kebijakan tentang dukungan bagi pasien tuberkulosis dari keluarga miskin yang antara lain mencakup menyalurkan dana bantuan penyediaan pemberian makanan tambahan, biaya transport penderita untuk berobat ke faskes;
3. menetapkan kebijakan tentang Layanan Tuberkulosis sesuai standar dan penggerakan pelaksanaannya di tempat kerja/perusahaan termasuk sosialisasi, *skrining* tuberkulosis, tatalaksana dan Pengobatan;
4. menetapkan kebijakan tentang kewajiban tidak menularkan Tuberkulosis bagi calon jemaah haji dan calon TKI dan penggerakan pelaksanaan;
5. memberikan kesempatan pelatihan okupasi bagi penderita tuberkulosis untuk meningkatkan pendapatan mereka;
6. menetapkan kebijakan tentang pelayanan tuberkulosis mencakup *skrining* tuberkulosis, tatalaksana dan pengobatan pada pekerja di perusahaan BUMD;
7. mendukung pemerintah dalam mencapai target terhadap indikator nasional yang telah ditetapkan;

8. mendukung inovasi-inovasi yang efektif sesuai dengan potensi dan kapasitas;
9. mendorong harmonisasi program Tuberkulosis secara lintas sektor;
10. mendorong pelayanan tuberkulosis yang sesuai standar;
11. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Tuberkulosis dan dalam mencari layanan kesehatan secara proaktif;
12. memobilisasi dukungan sumberdaya, dan upaya dari berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional dan internasional melalui sebuah skema kemitraan untuk upaya pengendalian Tuberkulosis di Indonesia; dan
13. mempengaruhi kebijakan terkait tuberkulosis melalui advokasi kepada pemangku kepentingan.

D. Bidang Pelayanan dan Pemantauan Pengobatan

1. melakukan optimalisasi jejaring layanan tuberkulosis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan swasta dengan melakukan peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Garut;
2. menjamin agar pelaksanaan/tatalaksana tuberkulosis oleh anggota organisasi sesuai standar;
3. merumuskan kebijakan dan SOP dalam Skrining tuberkulosis pada pasien HIV serta melaksanakan pelayanan One Stop Service TB-HIV di faskes pemerintah maupun swasta;
4. merumuskan kebijakan dan SOP dalam Skrining Tuberkulosis pada pasien Diabetes Melitus, perokok dan pasien penyakit paru obstruktif kronis serta melaksanakan pelayanan Tuberkulosis Diabetes Melitus (TB-DM) di faskes pemerintah maupun swasta;
5. memfasilitasi skrining Tuberkulosis terintegrasi dan melakukan penggerakan pelaksanaan pada kegiatan Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) melalui pelatihan terintegrasi dan Bimtek;
6. memastikan indikator kinerja Tuberkulosis menjadi salah satu indikator utama dalam akreditasi RS dan Puskesmas;
7. memastikan pelayanan tuberkulosis menjadi salah satu indikator mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan;
8. melakukan penggerakan pelaksanaan agar kebijakan mandatory notifikasi Tuberkulosis terlaksana di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan;
9. memastikan agar Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan Penyakit Infeksi (PPI) Tuberkulosis diterapkan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan;
10. memastikan kualitas pelayanan tuberkulosis di Puskesmas dan RS yang terakreditasi terlaksana secara berkelanjutan;
11. memperluas pelayanan tuberkulosis resistan obat sesuai standar di Rumah Sakit yang mampu melaksanakannya;
12. melakukan jaga mutu seluruh pelayanan laboratorium Tuberkulosis di semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
13. melakukan uji silang hasil pemeriksaan mikroskopis tuberkulosis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan pemeriksa dengan hasil Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan;
14. memasukkan uji silang hasil pemeriksaan mikroskopis tuberkulosis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan pemeriksa dengan hasil Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan menjadi salah satu indikator akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan;

15. mengintegrasikan Sistem Informasi Rumah sakit dengan sistem informasi tuberculosis;
  16. menjamin agar kegiatan skrining tuberculosis dan pengobatan oleh anggota organisasi dilaporkan pada Dinas Kesehatan setempat;
  17. menetapkan pembakuan pelatihan dan kurikulum pelatihan/TOT Tuberculosis untuk semua jenis SDM kesehatan di bidang tuberculosis;
  18. memastikan agar setiap jenis pelatihan tuberculosis terakreditasi.
  19. melaksanakan pengadaan Obat Anti Tuberculosis (Obat Anti Tuberculosis lini pertama dan Obat Anti Tuberculosis lini kedua termasuk *short regimen*) agar tersedia tepat waktu dalam jumlah yang mencukupi di seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  20. melaksanakan pengadaan logistik non-OAT agar tersedia tepat waktu dalam jumlah yang mencukupi di seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
  21. merumuskan kebijakan dan SOP Skrining calon pengantin, ibu hamil, anak (balita dengan pendekatan MTBS, usia sekolah dan remaja dengan penjarangan kesehatan) dan lansia untuk mendeteksi tuberculosis;
  22. merumuskan kebijakan dan melakukan penggerakan pelaksanaan pemberian profilaksis pada anak yang memenuhi syarat.
  23. menetapkan kebijakan pembiayaan layanan tuberculosis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; dan
  24. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pelayanan tuberculosis yang pembiayaannya ditanggung dalam Jaminan Kesehatan Nasional.
- E. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Gizi dan Pendampingan Terapi Pencegahan Tuberculosis
1. menyelenggarakan forum kepemimpinan percepatan eliminasi tuberculosis di tingkat Kabupaten;
  2. menyusun kebijakan tentang muatan pencegahan dan pengendalian penyakit termasuk Tuberculosis ke dalam kurikulum pendidikan umum, dasar, menengah dan tinggi;
  3. meningkatkan keterlibatan Pemangku Kepentingan;
  4. meningkatkan advokasi dan kapasitas Pemerintah Kabupaten;
  5. mengembangkan strategi penanggulangan tuberculosis berbasis kewilayahan untuk mempercepat desa siaga tuberculosis dan Kabupaten bebas tuberculosis sebelum tahun 2030;
  6. meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat untuk mencegah dan pengendalian tuberculosis;
  7. mendukung perbaikan gizi masyarakat dengan melakukan pemberian bantuan fasilitasi budidaya pangan dan peternakan berbasis keluarga terkait pencegahan tuberculosis; dan
  8. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi melalui ketersediaan pangan dan pemberdayaan masyarakat dalam keanekaragaman pangan.
- F. Bidang Evaluasi dan Pelaporan
1. melakukan monitoring dan evaluasi dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan terhadap Panduan Nasional Praktik Klinis (PNPK) tuberculosis dan regulasi yang berlaku;

2. melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan pemegang program tuberkulosis terhadap pencatatan dan pelaporan melalui sistem yang berlaku yaitu Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB);
3. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberi layanan kesehatan terhadap kepatuhan regulasi yang ada;
4. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas akses dan pelayanan pasien;
5. melakukan monitoring dan evaluasi ketersediaan logistik bagi fasilitas pelayanan kesehatan; dan
6. melakukan monitoring dan evaluasi jejaring internal dan eksternal layanan tuberkulosis.

  
BUPATI GARUT,  
ABDUSY SYAKUR AMIN